



BUPATI CIAMIS  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIAMIS  
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS KEBERHASILAN DESA  
DAN KELURAHAN DALAM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN CIAMIS

BUPATI CIAMIS

- Menimbang : a. bahwa Kriteria Pemberian Penghargaan atas Keberhasilan Desa dan Kelurahan dalam Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Ciamis telah diatur dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 5 Tahun 2021;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan kriteria dan ketentuan pemberian penghargaan PBB-P2 di Kabupaten Ciamis, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau dan disesuaikan kembali yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 89 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CIAMIS TENTANG KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN ATAS KEBERHASILAN DESA DAN KELURAHAN DALAM INTENSIFIKASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN CIAMIS

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Ciamis.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Desa dan Kelurahan adalah Desa dan Kelurahan yang ada di Wilayah Kabupaten Ciamis;
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan;
8. Pokok ketetapan PBB-P2 yang dinilai adalah pokok ketetapan PBB-P2 sektor Perdesaan dan Perkotaan buku 1, 2, dan 3 diluar BTS (*Base Tranceiver Station*);
9. Bank Jabar Banten yang selanjutnya disebut Bank BJB adalah Bank sebagai tempat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

## BAB II KRITERIA PEMBERIAN PENGHARGAAN

### Pasal 2

Pemberian penghargaan diberikan kepada Desa dan Kelurahan yang berhasil dalam intensifikasi PBB-P2 sesuai kriteria yang ditetapkan.

### Pasal 3

Kriteria pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah keberhasilan dalam kecepatan realisasi penerimaan PBB-P2, meliputi:

- a. Desa/Kelurahan yang berhasil mencapai pokok ketetapan PBB-P2 dalam kurun waktu 1 x 24 jam dari waktu penyerahan SPPT kepada Kecamatan dibuktikan dengan berita acara penyerahan SPPT serta tanggal dan bulan realisasi dari Bank BJB, diberikan penghargaan tercepat dalam pencapaian pokok ketetapan PBB-P2;

- b. Desa/Kelurahan yang mencapai pokok ketetapan selain pada huruf a, yang mencapai pokok ketetapan sampai dengan tanggal 30 April pada tahun yang bersangkutan, mendapat penghargaan sebagai desa tercepat kedua dalam pencapaian pokok ketetapan PBB-P2;
- c. Desa/Kelurahan yang mencapai pokok ketetapan selain pada huruf a dan b, yang mencapai pokok ketetapan sampai dengan tanggal 31 Mei pada tahun yang bersangkutan mendapat penghargaan sebagai desa tercepat ketiga dalam pencapaian pokok ketetapan PBB-P2.

#### Pasal 4

Batas akhir pemenuhan pokok ketetapan PBB-P2 untuk diberikan penghargaan bagi Desa/Kelurahan paling lambat tanggal 31 Mei.

#### Pasal 5

Desa/Kelurahan yang pokok ketetapan PBB-P2 lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan pencapaian pokok ketetapan PBB-P2 minimal 90% sampai dengan tanggal 31 Desember pada tahun yang bersangkutan dapat menerima penghargaan pada Tahun Anggaran berikutnya.

#### Pasal 6

- (1) Pokok ketetapan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah pokok ketetapan PBB-P2 keseluruhan yaitu yang didalamnya sudah termasuk buku 1, 2, 3, 4, 5.
- (2) Penggolongan Jenis Buku Ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-10/PJ.6/1997 adalah sebagai berikut :
  - a. Buku 1, yaitu untuk ketetapan PBB-P2  $\leq$  Rp. 100.000,00
  - b. Buku 2, yaitu untuk ketetapan PBB-P2 sebesar Rp. 100.001,00 s.d. Rp. 500.000,00
  - c. Buku 3, yaitu untuk ketetapan PBB-P2 sebesar Rp. 500.001,00 s.d. Rp. 2.000.000,00
  - d. Buku 4, yaitu untuk ketetapan PBB-P2 sebesar Rp. 2.000.001,00 s.d. Rp. 5.000.000,00
  - e. Buku 5, yaitu untuk ketetapan PBB-P2  $>$  Rp. 5.000.000,00

### BAB III

#### PENGELOMPOKAN DESA DAN KELURAHAN

#### Pasal 7

Untuk keperluan pemberian penghargaan dan hadiah berdasarkan besaran pokok ketetapan, dibagi menjadi 6 (enam) kelompok Desa/Kelurahan, yaitu :

- a. Kelompok I, terdiri dari Desa/Kelurahan dengan pokok ketetapan PBB-P2 Rp. 0,00 (nol rupiah) sampai dengan Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- b. Kelompok II, terdiri dari Desa/Kelurahan dengan pokok ketetapan PBB-P2 lebih dari Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

- c. Kelompok III, terdiri dari Desa/Kelurahan dengan pokok ketetapan PBB-P2 lebih dari Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- d. Kelompok IV, terdiri dari Desa/Kelurahan dengan pokok ketetapan PBB-P2 lebih dari Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- e. Kelompok V, terdiri dari Desa/Kelurahan dengan pokok ketetapan PBB-P2 lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah);
- f. Kelompok VI, terdiri dari Desa/Kelurahan dengan pokok ketetapan PBB-P2 lebih dari Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

#### Pasal 8

Bagi Desa/Kelurahan yang mendapatkan pengurangan dan/atau penambahan pokok ketetapan PBB-P2, maka Desa/Kelurahan tersebut masuk dalam kelompok sesuai dengan pokok ketetapan setelah adanya ketetapan besaran pengurangan dan/atau penambahan pokok ketetapan PBB-P2.

#### Pasal 9

Besaran pengurangan dan/atau penambahan pokok ketetapan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Ciamis.

### BAB IV

#### PENETAPAN PENERIMAAN PENGHARGAAN DAN HADIAH

#### Pasal 10

- (1) Penetapan penerimaan penghargaan dan hadiah dilakukan melalui penilaian yang dilaksanakan oleh Tim Penilai Penghargaan dalam intensifikasi PBB-P2 yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (2) Penilaian dilaksanakan berdasarkan data serta laporan dan informasi dari lembaga terkait melalui Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ciamis.

#### Pasal 11

- (1) Setiap Desa/Kelurahan sesuai kelompok yang dapat memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditetapkan sebagai penerima penghargaan.
- (2) Jenis penghargaan diberikan sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis.
- (3) Penetapan penerima penghargaan dan jenis penghargaan ditetapkan oleh Keputusan Bupati.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Ciamis Nomor 5 Tahun 2021 tentang Kriteria Pemberian Penghargaan Atas Keberhasilan Desa dan Kelurahan dalam Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Ciamis, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis  
pada tanggal 9 Februari 2022

BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis  
pada tanggal 9 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

Cap/Ttd

H. TATANG

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2022 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.  
NIP. 19781209 200901 1 001